

Strategi Bertahan Etnis Tionghoa di Kota Kendari pada Masa Orde Baru, 1967–1998

Aslim*, Salebaran, Basrin Melamba, Sarman, Khabiirun, Hasni Hasan, dan Hisna

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo
Jl. H.E.A. Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara – Indonesia

*Penulis korespondensi: aslim@uho.ac.id
DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v11i1.78572>

Diterima/ *Received*: 17 Oktober 2025; Direvisi/ *Revised*: 2 Februari 2026; Disetujui/ *Accepted*: 1 Maret 2026

Abstract

Discrimination against Chinese in Indonesian historiography has persisted from the Dutch colonial period to contemporary times. Although Indonesia is home to various migrant ethnic groups such as Arabs, Indians, and Europeans, government policies, particularly during the New Order era, tended to be more discriminatory toward ethnic Chinese. This study aims to analyze the underlying factors behind these discriminatory policies and to examine the survival strategies of the Chinese community in Kendari City during the New Order period. The research employs a historical method, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings indicate that discriminatory policies against ethnic Chinese were closely linked to the political aftermath of the September 30, 1965 incident. This event led to the issuance of New Order policies, including Presidential Instruction No. 14 of 1967 concerning Chinese religion, beliefs, and customs, which significantly restricted the public expression of Chinese culture in the name of political stability. These conditions were also experienced by the Chinese community in Kendari between 1967 and 1998. As a survival strategy, they adapted by adopting Indonesian names, nationalizing Chinese schools, using the Indonesian language in daily life, and complying with administrative requirements such as obtaining the Certificate of Indonesian Citizenship (SBKRI).

Keywords: Discrimination; Chinese Ethnic; New Order; Government Policy; Kendari City; Adaptation Strategies.

Abstrak

Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dalam historiografi Indonesia telah berlangsung sejak masa kolonial Hindia Belanda hingga periode kontemporer. Meskipun Indonesia memiliki berbagai kelompok etnis pendatang seperti Arab, India, dan Eropa, kebijakan pemerintah, khususnya pada masa Orde Baru, menunjukkan kecenderungan lebih diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang munculnya kebijakan diskriminatif tersebut serta strategi bertahan etnis Tionghoa di Kota Kendari selama periode Orde Baru. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa berkaitan erat dengan dampak tragedi politik nasional 30 September 1965. Peristiwa tersebut mendorong lahirnya kebijakan Orde Baru, seperti Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa, yang membatasi praktik budaya Tionghoa di ruang publik demi stabilitas politik. Kondisi ini juga dialami oleh masyarakat Tionghoa di Kota Kendari pada periode 1967–1998. Untuk bertahan, mereka melakukan berbagai strategi adaptasi, seperti mengganti nama menjadi nama Indonesia, nasionalisasi sekolah Tionghoa, penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, serta pemenuhan persyaratan administratif seperti Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).

Kata Kunci: Diskriminasi; Etnis Tionghoa; Orde Baru; Kebijakan Pemerintah; Kota Kendari; Strategi Adaptasi.

Pendahuluan

Pascaproklamasi kemerdekaan Indonesia, pembentukan identitas kelompok menjadi hal yang penting. Hal ini disebabkan oleh persoalan etnisitas di Indonesia yang merupakan fenomena lama dan hingga kini masih menjadi perdebatan.

Salah satu bukti nyata persoalan etnisitas di Indonesia adalah adanya penolakan masyarakat Dayak terhadap etnis Madura untuk menetap di wilayah Kalimantan Tengah (Purwanto 2006). Fenomena ini menunjukkan bahwa etnisitas masih kerap dijadikan legitimasi untuk menguasai suatu wilayah tertentu, memonopoli berbagai bidang

dalam kehidupan masyarakat, serta mengklaim kepemilikan atas wilayah tersebut.

Selain itu, persoalan etnisitas juga dialami oleh etnis Tionghoa, khususnya dalam proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Padahal, pascaproklamasi kemerdekaan, seluruh kelompok etnis diintegrasikan dalam identitas nasional Indonesia untuk menghindari munculnya etnis superior dalam negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap individu juga diberikan kebebasan untuk memilih kewarganegaraan, baik sebagai warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Namun, adanya status dwikewarganegaraan menimbulkan persoalan bagi etnis Tionghoa dalam menentukan kewarganegaraannya, terutama karena Republik Rakyat Tiongkok menganggap bahwa seluruh orang Tionghoa di luar wilayahnya tetap sebagai warga negara Tiongkok (Effendy dan Prasetyadji 2008).

Pergantian kepemimpinan dari Ir. Soekarno kepada Soeharto tidak menghilangkan persoalan etnisitas, melainkan justru memperkuatnya. Pada masa Orde Baru, isu etnisitas menjadi menarik untuk dikaji karena adanya berbagai kebijakan negara yang secara khusus mengatur dan membatasi etnis Tionghoa. Hal ini tampak dari diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, serta Surat Edaran Nomor 6/Preskab/6/67 yang mewajibkan masyarakat etnis Tionghoa mengganti nama menjadi nama Indonesia (Utami dkk. 2024).

Kebijakan tersebut sangat memengaruhi kehidupan masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia, termasuk di Kota Kendari, baik dalam aspek sosial, budaya, agama, pendidikan, maupun ekonomi. Pembatasan ruang gerak ini menyebabkan praktik kehidupan mereka tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada tradisi Tionghoa, melainkan harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Akibatnya, banyak warisan budaya leluhur tidak lagi dapat diekspresikan secara terbuka di ruang publik.

Meskipun demikian, pembatasan terhadap praktik adat istiadat, kepercayaan, agama, dan penggunaan nama tidak serta-merta menghilangkan identitas etnis Tionghoa. Mereka tetap mempertahankan eksistensinya melalui

proses adaptasi dalam bingkai keindonesiaan, dengan menampilkan identitas yang sesuai dengan tuntutan negara. Kondisi ini penting untuk dikaji secara mendalam guna memahami bagaimana etnis Tionghoa menjaga dan mewariskan nilai-nilai leluhur kepada generasi berikutnya di tengah regulasi negara yang ketat (Rasyid, Matheosz, dan Deeng, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa di Kota Kendari serta strategi yang mereka lakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman masyarakat, khususnya di Kota Kendari, mengenai pentingnya keberagaman etnis sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa, bukan sebagai sumber disintegrasi, melainkan sebagai fondasi masyarakat yang plural.

Kajian mengenai etnis Tionghoa di Indonesia telah banyak dilakukan sebelumnya, antara lain oleh Chalik (1985), Adrian, Hafsa, dan Danial (2020), Choiriyah (2022), serta Tan (2008). Chalik (1985) mengkaji perkembangan Kota Kendari pada periode 1900–1950 dengan fokus pada tata lingkungan, demografi, sistem sosial, organisasi sosial, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, keagamaan, dan budaya. Dalam kajiannya, etnis Tionghoa ditempatkan sebagai bagian dari sistem ekonomi kolonial Belanda, khususnya sebagai mitra pemerintah kolonial, bukan semata-mata sebagai pedagang mandiri sebagaimana peran tradisional mereka. Kehadiran etnis Tionghoa di Kota Kendari turut menggeser dominasi perdagangan yang sebelumnya dipegang oleh masyarakat Bugis.

Namun demikian, Chalik (1985) tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek keagamaan dan budaya etnis Tionghoa sebagai bagian dari identitas mereka. Hal ini berbeda dengan pembahasan terhadap etnis lain seperti Tolaki, Bugis, dan Bajo yang diuraikan secara lebih komprehensif. Padahal, etnis Tionghoa memiliki kontribusi signifikan dalam perkembangan ekonomi Kota Kendari, khususnya dalam sektor perdagangan pada periode tersebut.

Selanjutnya, Adrian dkk. (2020) menjelaskan bahwa pembentukan solidaritas di kalangan etnis Tionghoa di Kota Kendari merupakan respons terhadap tekanan dan

diskriminasi yang mereka alami dari masyarakat lokal pada masa lalu. Kondisi ini mendorong terbentuknya sikap eksklusif yang menciptakan jarak sosial dengan masyarakat sekitar. Namun, perkembangan terkini menunjukkan bahwa etnis Tionghoa di Kota Kendari mulai berbaur dengan masyarakat luas. Hal ini terlihat dari pendirian berbagai organisasi sosial, seperti Yayasan Budi Mulia Kendari, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Sulawesi Tenggara, serta Solidaritas Antar Etnis, yang berperan dalam menyediakan layanan sosial bagi masyarakat umum.

Penelitian Choiriyah (2022) mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan Orde Baru bersifat diskriminatif, Klenteng Kwan Sing Bio tetap mampu mempertahankan eksistensinya melalui penguatan nilai sakralitas serta integrasi ke dalam Perhimpunan Tempat Ibadah Tri Dharma. Kajian ini menjadi pembanding penting dalam penelitian ini. Berbeda dengan kondisi di Pulau Jawa, praktik keagamaan etnis Tionghoa di Kota Kendari pasca-Orde Baru masih cenderung dilakukan secara terbatas di Vihara Eka Dharma Manggala. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan Orde Baru masih menyisakan trauma kolektif terhadap relasi antara negara dan etnis minoritas.

Terakhir, Tan (2008) menjelaskan bagaimana negara berupaya melakukan proses inklusi terhadap etnis Tionghoa melalui kebijakan asimilasi ke dalam identitas etnis "pribumi". Kebijakan ini berdampak pada terkikisnya nilai-nilai keagamaan dan budaya yang diwariskan oleh leluhur mereka. Di sisi lain, etnis Tionghoa dihadapkan pada dilema antara melakukan asimilasi dengan kelompok mayoritas atau mempertahankan identitas budaya dengan risiko dipertanyakan keindonesiaannya oleh negara.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menggunakan dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder (Kuntowijoyo 2003). Sumber primer diperoleh dari Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara serta Badan Pusat Statistik Kota Kendari. Selain itu, sumber primer juga diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat etnis Tionghoa di kawasan Kota Lama untuk menggali informasi sejarah yang

tidak ditemukan dalam sumber tertulis. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang memiliki relevansi dengan topik kajian. Berdasarkan sumber primer dan sekunder tersebut, diperoleh fakta-fakta sejarah yang kemudian disusun menggunakan metode penelitian sejarah.

Penelitian ini menggunakan konsep adaptasi untuk menganalisis bagaimana etnis Tionghoa di Kota Kendari mempertahankan eksistensinya di tengah tekanan negara. Menurut Bennet, adaptasi merupakan proses ketika organisme atau kelompok organisme merespons perubahan lingkungan melalui penyesuaian pada unsur, struktur, dan komposisi yang menjaga keseimbangan (homeostasis), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih lanjut, Bennet menjelaskan bahwa adaptasi tercermin dalam tiga aspek, yaitu: (1) perilaku adaptif, (2) strategi tindakan, dan (3) strategi adaptasi (Yulianti 2011). Perilaku adaptif merupakan bentuk tindakan yang menunjukkan upaya penyesuaian untuk mencapai tujuan melalui pengambilan keputusan tertentu, termasuk memilih atau menolak tindakan tertentu. Strategi tindakan adalah langkah-langkah khusus yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu, strategi adaptasi mencerminkan proses rasionalisasi, mekanisme, dan orientasi tindakan manusia yang menekankan pada pencapaian hasil (Yulianti 2011).

Masyarakat Multi Etnik Kota Kendari

Perkembangan lanskap kota tua Kendari menunjukkan bahwa struktur fisik kota ini dibentuk oleh akumulasi faktor sejarah, budaya, dan ekonomi sejak masa kolonial hingga periode pascakemerdekaan, yaitu pelabuhan dan aktivitas perdagangan berperan penting dalam pertumbuhan wilayah pusat kota, termasuk kehadiran komunitas etnis seperti Tionghoa dan Arab yang membuka pusat-pusat perdagangan pada awal abad ke-20 (Nur Jannah *et al*, 2025). Perkembangan ini tidak hanya memengaruhi pola jaringan jalan, distribusi lahan, dan arsitektur bangunan di kawasan kota lama, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial multikultural yang mengakar pada kehidupan masyarakat lokal,

sehingga pemahaman terhadap morfologi urban Kendari turut memperkaya analisis tentang hubungan antara struktur ruang dan keberagaman etnik di kota tersebut.

Pascakemerdekaan, ketika Kendari ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Tinanggea, Lainea, Wawonii, Moramo, Ranomeeto, Lambuya, Wawotobi, Sampara, Kendari, Lasolo, Unaaha, dan Asera (Tamburaka 2004). Perkembangan Daerah Tingkat II Kendari yang cukup pesat mendorong penetapannya sebagai Kota Administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978. Wilayah ini meliputi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kendari (Desa Kandai, Desa Mata, Desa Kasilampe, Desa Mangga Dua, Desa Gunung Jati, Desa Sodoha, Desa Benu-Benua, Desa Tipulu, dan Desa Kemaraya) dengan pusat pemerintahan di Kandai; Kecamatan Mandonga (Desa Puwatu, Desa Mandonga, Desa Alolama, Desa Tobuuha, Desa Wua-Wua, Desa Labibia, dan Desa Lepo-Lepo) dengan pusat pemerintahan di Puwatu; serta Kecamatan Poasia (Desa Andonohu, Desa Lapulu, Desa Talia, Desa Anggoya, Desa Abeli, Desa Nambo, Desa Bungkutoko, dan Desa Sambuli) dengan pusat pemerintahan di Andonohu. Pembentukan Kota Administrasi Kendari bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sebagai sarana pembinaan wilayah dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1978).

Status sebagai Kota Administrasi menjadikan Kendari tumbuh dan berkembang sebagai kota perdagangan dan industri di Sulawesi Tenggara, serta menunjukkan kemajuan pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Kota Administrasi Kendari memiliki kedudukan dan peranan strategis dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Pesatnya perkembangan Kota Administrasi Kendari berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. Pada tahun 1980, jumlah penduduk tercatat sebanyak 57.227 jiwa dan meningkat menjadi 171.990 jiwa pada tahun 1994, dengan laju pertumbuhan rata-rata 8,22%

per tahun. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya beban tugas dan volume kerja pemerintahan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat, status Kota Administrasi Kendari ditingkatkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995). Wilayah Kotamadya ini meliputi Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga. Pada tahun 2003, wilayah administrasi Kota Kendari mengalami pemekaran menjadi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Kendari, Kendari Barat, Poasia, Baruga, Mandonga, dan Abeli (Tamburaka 2004).

Keberagaman etnis di Kota Kendari telah terbentuk sejak pertengahan 1950-an. Penduduk kota terdiri atas etnis Bugis, Muna, Bajo, To Kapontori, To Rete, Jawa, Bungku, Menui, Mori, Tionghoa, dan Tolaki. Persebaran penduduk pada periode tersebut menunjukkan pola yang khas, seperti Kendari Kota yang dihuni oleh etnis Bugis, Muna, Tolaki, Tionghoa, dan Eropa (pada masa kolonial Belanda); Kampung Butung oleh etnis Buton, Muna, dan Bugis; Kendari Caddi oleh etnis Bugis; Kampung Salo oleh etnis Bugis dan Muna; Kampung Jati oleh etnis Bugis dan Muna; Kampung Baru oleh etnis Bugis; Kampung Bajo oleh etnis Bugis dan Tionghoa; serta Sodoha oleh etnis Bugis dan Muna. Persebaran ini menunjukkan bahwa Kota Kendari telah lama berkembang sebagai wilayah multikultural.

Secara historis, etnis Tionghoa mulai mendiami Kota Kendari sejak tahun 1920. Pendatang Tionghoa pertama yang dikenal adalah tiga bersaudara dari keluarga Hom. Salah satunya, Hom Po Seng, dikenal sebagai pedagang hasil bumi sekaligus informan bagi pemerintah kolonial Belanda dalam mengamankan wilayah pedalaman Onderafdeling Kendari (Chalik, Bhurhanudin, dan Gonggong 1984).

Diskriminasi Etnik Tionghoa dalam Kebijakan Pemerintah Orde Baru di Indonesia

Pada masa Orde Baru, keberadaan etnis Tionghoa dianggap sebagai persoalan esensial terkait identitas kebangsaan, politik ekonomi, kebudayaan, serta keyakinan yang berkembang di

Indonesia. Citra etnis Tionghoa dinilai negatif oleh pemerintah Orde Baru pascaperistiwa 30 September 1965, yang tercermin dalam berbagai kebijakan yang diterapkan terhadap kelompok ini.

Pascaperistiwa 30 September 1965, etnis Tionghoa mengalami trauma dalam membahas kejadian tersebut karena Orde Baru menilai mereka memiliki hubungan dengan Tiongkok pada saat terjadi kudeta. Akibatnya, etnis Tionghoa dianggap tidak memiliki nilai kebangsaan dan mendukung politik kaum kiri, sehingga terbentuk identifikasi dari pemerintah Orde Baru dan masyarakat umum bahwa etnis Tionghoa memiliki relasi dengan komunisme (Tim Penulis 2005). Berbagai perspektif Orde Baru mengenai keterlibatan etnis Tionghoa menjadikan keberadaan mereka sebagai persoalan sosial-politik. Untuk meminimalisasi masalah tersebut, Orde Baru memberlakukan berbagai kebijakan, sekaligus mendorong asimilasi untuk mewujudkan bangsa yang homogen dengan tujuan meng-Indonesia-kan etnis Tionghoa.

Proses asimilasi dilakukan melalui peraturan-peraturan yang membatasi perkembangan budaya Tionghoa di Indonesia. Akibatnya, generasi muda etnis Tionghoa mengalami keterbatasan dalam memahami budaya tradisional, kehilangan identitas etnik, dan mengalami penurunan kemampuan berbahasa Tionghoa.

Pemerintahan Orde Baru berlangsung lebih dari tiga dekade, selama itu etnis Tionghoa mengalami diskriminasi yang dibuktikan dengan keluarnya sejumlah peraturan, antara lain: (1) Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE-06/PresKab/6/1967, yang mewajibkan etnis Tionghoa mengubah nama mereka menjadi nama Indonesia; (2) Instruksi Presidium Kabinet No.37/U/IN/6/1967, yang membatasi akses anak-anak WNA Tionghoa ke sekolah nasional; (3) Instruksi Presiden No.14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina, yang pelaksanaannya hanya diperbolehkan secara internal dalam keluarga atau perorangan; (4) Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No.2/SE/Ditjen/PP6/K/1988, yang melarang penerbitan dan pencetakan tulisan atau iklan berbahasa Tionghoa; (5) Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor: JB. 3/4/12 tahun 1978

mengenai Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang ditujukan kepada kelompok etnis Tionghoa.

Kebijakan pemerintah Orde Baru berdampak signifikan pada setiap aspek kehidupan etnis Tionghoa, termasuk sosial, adat istiadat, budaya, dan keyakinan. Hal ini menyebabkan perubahan pada tata kehidupan mereka, yang diarahkan untuk menyesuaikan diri menjadi warga negara Indonesia.

Penerapan kebijakan tersebut juga terjadi di Kota Kendari. Berdasarkan keterangan HR, aturan pemerintah yang melarang segala hal yang berbau Tionghoa, seperti penggunaan nama Tionghoa, praktik peribadatan, serta keberadaan sekolah Tionghoa, diberlakukan secara menyeluruh. Pembatasan ini tidak hanya berlaku di Kota Kendari, melainkan di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, etnis Tionghoa melakukan penyesuaian dalam tata kehidupan mereka, mulai dari penggantian nama Tionghoa menjadi nama Indonesia, perubahan nama toko dari aksara Mandarin ke aksara Indonesia, pemindahan tempat pelaksanaan peribadatan dari ruang publik ke ruang privat, kepemilikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), hingga integrasi pendidikan anak Tionghoa ke dalam sistem pendidikan negeri.

Strategi Bertahan Etnik Tionghoa di Kota Kendari pada Masa Orde Baru

Salah satu strategi yang dilakukan etnis Tionghoa pada masa Orde Baru di Kota Kendari adalah mengintegrasikan diri ke dalam budaya lokal. Integrasi merupakan suatu usaha dan proses untuk menyatukan perbedaan yang ada dalam suatu bangsa atau negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Proses integrasi memiliki dampak positif bagi bangsa, antara lain dalam pemanfaatan kekayaan alam. Namun, integrasi juga dapat berdampak negatif karena menimbulkan perbedaan karakter individu yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

Proses integrasi ini selanjutnya dipengaruhi oleh kebijakan Orde Baru melalui sejumlah aturan yang diterapkan terhadap etnis Tionghoa. Pada tahun 1966, pemerintah menerapkan kebijakan

asimilasi yang efektif untuk mengubah identitas Tionghoa, meliputi penggunaan aksara Mandarin yang diubah menjadi nama Indonesia (termasuk nama pribadi dan nama tempat usaha), pembatasan perayaan budaya, peleburan sekolah Tionghoa ke dalam sistem pendidikan negeri, pengurusan Kartu Tanda Penduduk, serta pembatasan pelaksanaan peribadatan.

Integrasi Aksara Mandarin dalam Aksara Indonesia

Perubahan penggunaan aksara dari Mandarin ke aksara Indonesia menjadi perhatian pemerintah Orde Baru melalui kebijakan yang bertujuan mengubah identitas etnis Tionghoa, termasuk di Kota Kendari. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penggantian nama pribadi dari aksara Mandarin ke aksara Indonesia. Kebijakan ini mewajibkan etnis Tionghoa yang memiliki nama dengan aksara Mandarin untuk menggantinya menjadi nama beraksara Indonesia.

Bagi pemerintah Orde Baru, penghilangan aksara Mandarin dalam penamaan merupakan bagian dari proses asimilasi. Namun, bagi etnis Tionghoa, hal ini dianggap sebagai penghilangan identitas yang diwariskan secara turun-temurun. RH menyampaikan bahwa pemberian nama bagi orang Tionghoa memiliki arti yang mendalam karena terkait dengan marga mereka, sehingga perubahan nama menjadi nama Indonesia dirasakan sebagai bentuk penghilangan identitas mereka (Wawancara, 8 Agustus 2023).

Penerapan kebijakan ini ditujukan kepada etnis Tionghoa yang sudah memiliki nama dalam aksara Mandarin dan dilakukan di ruang publik, sementara dalam lingkungan keluarga, nama Mandarin tetap digunakan. Selain itu, kebijakan ini juga berlaku bagi anak-anak etnis Tionghoa yang lahir pada 1950-an dan 1960-an. RH menjelaskan bahwa mereka dipaksa memiliki nama Indonesia karena aturan pemerintah, sehingga banyak etnis Tionghoa di Kota Kendari mematuhi kebijakan ini, baik untuk nama yang sudah ada maupun nama anak yang baru lahir (Wawancara, 8 Agustus 2023).

Kebijakan pemerintah ini tidak sepenuhnya menyudutkan eksistensi etnis Tionghoa di ruang publik. Etnis Tionghoa di Kota Kendari melakukan asimilasi dengan masyarakat lokal melalui

penggunaan nama beraksara Indonesia. Salah satu strategi mereka adalah memadukan makna aksara Mandarin ke dalam nama beraksara Indonesia, sehingga tetap terlihat sebagai nama Indonesia namun mempertahankan unsur identitas Tionghoa. Strategi ini memungkinkan identitas mereka tetap eksis di ruang publik maupun privat meskipun ada kebijakan diskriminatif.

Selain nama pribadi, kebijakan Orde Baru juga diterapkan pada penamaan toko milik etnis Tionghoa. Perubahan nama toko dari aksara Mandarin ke aksara Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membentuk negara homogen dan membatasi ekspresi identitas Tionghoa. Namun, kepemilikan toko oleh etnis Tionghoa tetap menunjukkan kemampuan ekonomi mereka sebagai salah satu penggerak perdagangan di Kota Kendari.

RH menjelaskan bahwa di bidang ekonomi, etnis Tionghoa relatif bebas dalam beroperasi pada masa Orde Baru, namun untuk penamaan toko yang menggunakan aksara Tionghoa harus diganti menjadi aksara Indonesia. Contohnya, toko milik RH menggunakan nama Indonesia meskipun tetap menyimpan makna Tionghoa (Wawancara, 8 Agustus 2023).

Meskipun aksara Mandarin pada penamaan toko dihapus, etnis Tionghoa tetap mempertahankan identitas ke-Tionghoa-an mereka dengan memasukkan makna aksara Mandarin ke dalam nama toko beraksara Indonesia. RH menambahkan bahwa meskipun nama toko menggunakan bahasa Indonesia, setiap nama tetap memiliki makna tertentu dari aksara Mandarin, sehingga identitas budaya mereka tidak hilang (Wawancara, 8 Agustus 2023).

Dengan demikian, kebijakan Orde Baru tentang perubahan nama toko dari aksara Mandarin ke aksara Indonesia telah diterapkan di Kota Kendari. Sekalipun ada perubahan penamaan, identitas ke-Tionghoa-an tetap eksis melalui strategi asimilasi antara aksara Mandarin dan aksara Indonesia, sehingga tercipta identitas baru yang mempertahankan unsur-unsur Tionghoa di ruang publik dan privat.

Integrasi Budaya Tionghoa dalam Budaya Lokal

Salah satu strategi adaptasi yang dilakukan etnis Tionghoa di Kota Kendari selama masa Orde Baru

adalah mengintegrasikan diri ke dalam budaya lokal. Proses integrasi merupakan usaha mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu bangsa agar tercipta keserasian dan keselarasan nasional. Integrasi memiliki dampak positif, seperti pemanfaatan kekayaan budaya dan alam, namun juga berdampak negatif karena menimbulkan karakter individu yang berbeda, yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa (Yulianti 2011). Proses ini dipengaruhi kebijakan Orde Baru melalui aturan-aturan yang diterapkan sejak 1966, termasuk kebijakan asimilasi untuk mengubah identitas etnis Tionghoa, misalnya penggunaan aksara Indonesia dalam nama pribadi dan nama toko, pembatasan perayaan budaya, peleburan sekolah Tionghoa, pengurusan Kartu Tanda Penduduk, dan pelaksanaan peribadatan.

Perubahan penggunaan aksara dari Mandarin ke aksara Indonesia menjadi fokus utama pemerintah Orde Baru dalam menegakkan kebijakan asimilasi. Etnis Tionghoa yang memiliki nama dengan aksara Mandarin diwajibkan menggantinya menjadi nama Indonesia. Meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk asimilasi, bagi etnis Tionghoa hal tersebut merupakan hilangnya identitas leluhur yang diwariskan secara turun-temurun (Wawancara, 8 Agustus 2023). Kebijakan ini diterapkan di ruang publik, sementara dalam lingkungan keluarga penggunaan aksara Mandarin tetap dipertahankan. Anak-anak etnis Tionghoa yang lahir pada masa tersebut juga terkena dampaknya, sehingga mereka harus memiliki nama dengan aksara Indonesia (Wawancara, 8 Agustus 2023).

Perubahan identitas juga berlaku pada penamaan toko milik etnis Tionghoa di Kota Kendari. Meskipun secara ekonomi mereka relatif bebas menjalankan usaha, pemerintah mewajibkan penamaan toko menggunakan aksara Indonesia untuk menegakkan homogenisasi budaya di ruang publik. Strategi etnis Tionghoa untuk mempertahankan identitasnya adalah dengan memadukan aksara Mandarin ke dalam aksara Indonesia sehingga tetap memiliki makna Tionghoa tanpa melanggar kebijakan pemerintah (Wawancara, 8 Agustus 2023). Misalnya, meskipun toko menggunakan nama Indonesia, elemen simbolik dalam aksara Mandarin tetap dipertahankan untuk menjaga makna budaya dan

identitas komunitas (Wawancara, 8 Agustus 2023).

Selain itu, kebijakan Orde Baru juga membatasi penampilan budaya etnis Tionghoa di ruang publik, termasuk perayaan barongsai dan tarian naga. Tradisi tersebut biasanya dilakukan setelah Tahun Baru Imlek, namun Inpres Nomor 14 Tahun 1967 mengatur agar adat istiadat Tionghoa dilakukan secara internal dalam lingkup keluarga atau perorangan, sehingga pertunjukan budaya tidak boleh dipertontonkan secara menonjol di ruang publik (Christian 2017; Wawancara, 8 Agustus 2023). Pembatasan ini membuat kebudayaan etnis Tionghoa kurang terlihat di ruang publik, namun komunitas Tionghoa di Kendari tetap melaksanakan pertunjukan secara internal sebagai strategi untuk menjaga warisan budaya leluhur dan mewariskan pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya.

Dengan demikian, kebijakan Orde Baru telah membentuk berbagai tekanan yang mengharuskan etnis Tionghoa melakukan adaptasi dan asimilasi. Mereka menyesuaikan diri melalui perubahan nama, penamaan toko, serta pelestarian budaya dalam ruang privat, sehingga identitas Tionghoa tetap eksis meskipun secara formal tunduk pada kebijakan diskriminatif pemerintah. Strategi ini menunjukkan kemampuan komunitas Tionghoa di Kota Kendari untuk bertahan dan menjaga warisan leluhur sambil tetap menyesuaikan diri dengan tuntutan homogenisasi Orde Baru.

Pelaksanaan Peribadatan

Pemerintah Orde Baru memberikan kebijakan khusus terhadap pelaksanaan peribadatan etnik Tionghoa. Hal ini diwujudkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 yang menyatakan bahwa agama etnik Tionghoa di Indonesia, yang berpusat pada negeri leluhur, dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental, dan moral yang dianggap kurang wajar terhadap warga negara Indonesia sehingga dianggap menghambat proses asimilasi. Berdasarkan instruksi ini, pemerintah mengatur pelaksanaan perayaan Tahun Baru Imlek bagi etnik Tionghoa (The dan Prayugo 2005).

Tahun Baru Imlek, yang juga dikenal sebagai Tahun Baru Tionghoa, memiliki makna penting

dalam tata kehidupan etnik Tionghoa karena melambangkan keharmonisan dan usaha memperbaiki diri dengan mengakhiri permusuhan, kebencian, dan kejahatan. Setiap hari dalam perayaan memiliki makna khusus: misalnya hari pertama digunakan untuk meletakkan sesaji kepada leluhur dan dewa-dewa serta pemberian angpao; hari kedua dan ketiga untuk berkunjung antar keluarga; hari keempat untuk persembahan kepada para dewi; hari kelima menyambut dewa rezeki (*Cai Shen Ye*) dengan persembahan daging, buah, dan dupa; hingga hari kesepuluh sampai kelima belas diisi dengan berbagai tradisi dan persembahan tertentu, termasuk sembahyang di klenteng atau vihara pada hari kelima belas (Prayugo 2005; Ds 2015; Soenarto 2013; Lievander 2016; The dan Prayugo 2005).

Pelaksanaan perayaan di Kota Kendari mengalami perubahan signifikan akibat kebijakan pemerintah Orde Baru. Pemerintah membatasi ruang publik bagi perayaan ini, menekankan agar perayaan agama dilakukan secara tidak menonjol di depan umum, dan hanya diizinkan dalam lingkup keluarga atau perorangan. Akibatnya, proses pelaksanaan Tahun Baru Imlek di Kota Kendari tidak lagi menonjolkan identitas keagamaan etnik Tionghoa secara terbuka.

Hal ini sejalan dengan keterangan seorang narasumber, yang menyebut bahwa pada masa Orde Baru kegiatan persembahyangan dan syukuran hanya diizinkan dilakukan di vihara dan terbatas untuk kalangan jamaah saja. Tradisi arak-arakan patung dewa, yang biasanya dilakukan sebagai ungkapan syukur dan ritual “cuci kota,” dilarang ditampilkan di ruang publik dan hanya boleh dilakukan dalam lingkup komunitas mereka (Wawancara, 8 Agustus 2023).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Orde Baru secara sistematis mengatur peribadatan etnik Tionghoa karena dianggap masih berpusat pada negeri leluhur dan dapat menghambat proses asimilasi. Pemerintah memberi batasan agar peribadatan tidak ditampilkan di ruang publik, namun tetap memberi ruang terbatas di lingkungan keluarga. Strategi adaptasi yang dilakukan etnik Tionghoa di Kota Kendari adalah mematuhi ketentuan ini sambil tetap melaksanakan keyakinan mereka di lingkup privat atau komunitas internal. Kemampuan

beradaptasi terhadap kebijakan ini memungkinkan etnik Tionghoa tetap eksis di Kota Kendari hingga berakhirnya masa Orde Baru.

Nasionalisasi Sekolah Cina

Ragam kebijakan Orde Baru yang diterapkan untuk menasionalisasikan etnik Tionghoa mencakup juga penasionalisasian sekolah Cina. Kebijakan ini berdampak signifikan terhadap pemahaman etnik Tionghoa mengenai identitasnya. Pemerintah Orde Baru menutup sistem pendidikan Cina, melebur sekolah Cina ke dalam sekolah negeri, dan menghapus pelajaran yang berkaitan dengan ke-Cina-an.

Dampak kebijakan ini dirasakan juga di Kota Kendari, di mana sekolah-sekolah Cina ditutup dan dileburkan ke sekolah negeri. Berdasarkan keterangan narasumber, pembelajaran bahasa Mandarin dilarang dan meskipun beberapa sekolah masih mempertahankan tulisan kaligrafi atau Mandarin, sekolah-sekolah tersebut telah dijadikan sekolah negeri. Kebijakan ini menyebabkan anak didik etnik Tionghoa kehilangan ruang edukasi yang berkaitan dengan identitas budaya mereka (Wawancara, 8 Agustus 2023).

Peleburan sekolah Cina ke dalam sekolah negeri membuat kurikulum asli sekolah Cina dihapus, sehingga generasi muda etnik Tionghoa tidak lagi memperoleh pendidikan bahasa Mandarin secara formal. Meski demikian, etnik Tionghoa tetap menjaga keberadaan bahasa Mandarin dengan melakukan pembelajaran secara privat di lingkungan keluarga atau komunitas sosial mereka. Hal ini merupakan strategi agar bahasa induk mereka tetap eksis meskipun terbatas pada lingkup privat.

Simpulan

Berdasar temuan penelitian, beberapa hal dapat disimpulkan mengenai etnik Tionghoa di Kota Kendari pada masa Orde Baru. *Pertama*, kebijakan pemerintah bersifat sentralistik sehingga semua aturan bagi etnik Tionghoa diterapkan secara nasional. Di Kota Kendari, kebijakan tersebut mencakup larangan penggunaan aksara Mandarin pada nama orang dan toko, larangan penerbitan dan percetakan tulisan atau iklan berbahasa Tionghoa, peleburan sekolah Cina ke dalam

sekolah negeri, kewajiban memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta pelaksanaan agama, kepercayaan, dan adat istiadat dilakukan secara internal. Seluruh aturan diterapkan secara legal sehingga seluruh instansi dan lembaga menaatinya.

Kedua, strategi etnik Tionghoa di Kota Kendari untuk tetap eksis pada masa Orde Baru meliputi beberapa hal: (1) Etnik Tionghoa memadukan aksara Mandarin dan Indonesia dalam pemberian nama orang, nama toko, dan percetakan, agar identitas ke-Tionghoa-an tetap eksis di ruang publik dengan wujud baru; (2) Kebijakan Orde Baru memaksa asimilasi budaya untuk membentuk masyarakat homogen. Budaya etnik Tionghoa direduksi agar tidak menonjolkan perayaan di ruang publik, namun tetap dilestarikan dalam kelompok dan keluarga. (3) Pemerintah membatasi peribadatan agar tidak ditonjolkan di ruang publik, tetapi etnik Tionghoa tetap melaksanakan ritual dalam lingkup keluarga atau komunitas internal; (4) Peleburan sekolah Cina ke dalam sekolah negeri menghapus kurikulum asli dan menghilangkan pendidikan bahasa Mandarin formal, namun etnik Tionghoa tetap melanjutkan edukasi bahasa Mandarin secara privat.

Secara keseluruhan, kebijakan Orde Baru menuntut adaptasi etnik Tionghoa di Kota Kendari agar tetap eksis dan mempertahankan identitas budaya mereka melalui berbagai strategi di ruang privat maupun publik yang diizinkan.

Referensi

- Adrian, Muh. Rikhar, Wa Ode Siti Hafisah, and Danial. 2020. "Solidaritas Etnis Tionghoa di Kota Kendari." *Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya* 9(2).
<https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i2.823>.
- Chalik, Husein A. 1985. *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Chalik, Husein A., B. Bhurhanudin, and Anhar Gonggong. 1984. *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Choiriyah, Masfiatul. 2022. *Strategi Adaptasi Klenteng Kwan Sing Bio Tuban Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*. Gadjah Mada.
- Christian, Symphony Akelba. 2017. "Identitas Budaya Orang Tionghoa Indonesia." *Jurnal Cakrawal Mandarin* 1(1):11–22.
- Ds, Rico. 2015. "Asal Usul Tradisi Bakar Kertas Sembahyang." Tanpa kota terbit: Tanpa penerbit.
- Effendy, Wahyu, and Prasetyadji. 2008. *Tionghoa Dalam Cengkraman SKBRI*. Jakarta: Visimedia.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lievander, David. 2016. "Ritual Perayaan Imlek Etnis Tionghoa di Kota Toli-Toli." Universitas Kristen Petra.
- Nurjannah, Irma, Raden Marsuki Iswandi, Ishak Kadir, and Endro Sukoco. 2025. "Urban Landscape Development of Kendari Old Town in Southeast Sulawesi, Indonesia: The Conzen School Urban Morphology Approach" *Sustainability* 17(4): 1398.
<https://doi.org/10.3390/su17041398>
- Prayugo, Surip. 2005. *Tanaman Simbol Imlek*. Jakarta: Marwin.
- Presiden Republik Indonesia. 1978. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1978 Tentang Pembentukan Kota Administrasi Kendari*. Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 1995. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari*. Indonesia.
- Purwanto, Bambang. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*. Yogyakarta: Ombak.
- Rasyid, Haris, Jenny Nelly Matheosz, and Djefry Deeng. 2021. "Kehidupan Sosial Budaya Etnis Tionghoa di Kota Manado." *Jurnal Holistik* 14(4):1–18.
- Simajuntak, D. C. 2013. "Peranan Musik Pada Upacara Perayaan Cap Go Meh Dalam Budaya Masyarakat Tionghoa di Kota Medan." Universitas Negeri Medan.
- Soenarto, R. R. 2013. *Budaya Tionghoa Pecinan Semarang "San Bao Long Tang Ren Jie"*. Semarang: Perkumpulan Sosial Rasa Dharma (Boen Hian Tong).

- Tamburaka, Rustam E. 2004. *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun*. Kendari: Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Tan, Mely G. 2008. *Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- The, and Prayugo. 2005. *Tanaman Simbol Imlek*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Tim Penulis. 2005. *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Utami, Niken, Haryono, and Wahid Abdul Kudus. 2024. "Pasar Lama Kota Tangerang Social Relation Between Chinese and Indigenous People in Old Market Tangerang City." *Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya* 13(1):112–33.
<https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v13i1.2365>
- Yulianti, Yayuk. 2011. *Perubahan Ekologis dan Strategi Adaptasi Masyarakat di Wilayah Pengunungan Tengger*. Malang: Universitas Brawijaya Press.